



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri atas:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	1.907.649.857.101,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30.659.886.211,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		1.938.309.743.312,00
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	1.907.649.857.101,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>114.368.567.719,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		2.022.018.424.820,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		(83.708.681.508,00)
c. Pembiayaan Daerah:			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
a) Semula	Rp	16.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>86.568.681.508,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		102.568.681.508,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
a) Semula	Rp	16.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.860.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		18.860.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		83.708.681.508,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula	Rp	613.458.483.101,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>44.883.199.315,00</u>	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp		568.575.283.786,00
b. Dana perimbangan			
1. Semula	Rp	966.831.533.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(43.870.931.474,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan daerah setelah perubahan	Rp		922.960.601.526,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	Rp	327.359.841.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>119.414.017.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		446.773.858.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
    1. Semula Rp 419.000.000.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 419.000.000.000,00
  - b. Retribusi daerah
    1. Semula Rp 68.015.943.947,85
    2. Bertambah/(berkurang) Rp (21.595.929.969,85)
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 46.420.013.978,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    1. Semula Rp 26.462.712.245,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp (10.202.712.245,00)
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 16.260.000.000,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    1. Semula Rp 99.979.826.908,15
    2. Bertambah/(berkurang) Rp (13.084.557.100,15)
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 86.895.269.808,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak
    1. Semula Rp 480.808.691.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp (40.390.734.474,00)
    - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 440.417.956.526,00
  - b. Dana alokasi umum
    1. Semula Rp 396.100.197.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp (3.480.197.000,00)
    - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 392.620.000.000,00
  - c. Dana alokasi khusus
    1. Semula Rp 89.922.645.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
    - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 89.922.645.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
    1. Semula Rp 3.000.000.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp (400.000.000,00)
    - Jumlah dana bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp 2.600.000.000,00
  - b. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
    1. Semula Rp 191.805.202.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp 42.723.417.000,00
    - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 234.528.619.000,00

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |    |                          |                    |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                      | Rp | 91.482.139.000,00        |                    |
| 2. Bertambah/(berkurang)                       | Rp | <u>65.890.600.000,00</u> |                    |
| Jumlah dana bagi hasil Pajak setelah perubahan | Rp |                          | 157.372.739.000,00 |
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- |   |    |                          |                   |
|---|----|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula   | Rp | 41.072.500.000,00        |                   |
| 2. Bertambah/(berkurang)  | Rp | <u>11.200.000.000,00</u> |                   |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp |                          | 52.272.500.000,00 |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp	823.261.893.850,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(119.560.170.962,00)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		703.701.722.888,00

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp	1.084.387.963.251,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>233.928.738.681,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		1.318.316.701.932,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	733.681.053.850,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(113.912.020.962,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		619.769.032.888,00

b. Belanja subsidi

1. Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00

c. Belanja hibah

1. Semula	Rp	76.495.840.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		76.495.840.000,00

d. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp	6.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.500.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		1.500.000.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Semula	Rp	1.085.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		1.085.000.000,00

f. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.148.150.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		3.851.850.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp	201.748.991.900,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>81.392.985.106,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		283.141.977.006,00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp	409.003.892.063,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>71.626.888.208,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		480.630.780.271,00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	473.635.079.288,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>80.908.865.367,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		554.543.944.655,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	16.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>86.568.681.508,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		102.568.681.508,00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	16.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.860.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		18.860.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SILPA tahun anggaran sebelumnya:

a. Semula	Rp	16.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>86.568.681.508,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		102.568.681.508,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula	Rp	16.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.860.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp		18.860.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 November 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
(9/66/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE  
NIP 19610806 199003 1 004